

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi atas laporan rekonsiliasi fiskal yang dibuat oleh PDAM Surakarta maka penulis membuat kesimpulan yang merupakan salah satu bagian akhir dari suatu penelitian, yaitu: bahwa rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan PDAM Kota Surakarta untuk tahun 2005 belum sesuai dengan ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh penggunaan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang lama yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan No 10 Tahun 1994. Selain itu PDAM Kota Surakarta kurang teliti dalam mengoreksi biaya-biaya yang dapat dibebankan secara fiskal, ada beberapa akun yang dapat dilakukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif, yang pada akhirnya dapat menghemat PPh Badan Terutang. Atas kondisi tersebut maka PPh Badan Terutang PDAM Kota Surakarta tahun 2005 yang seharusnya terutang adalah sebesar Rp 16.257.400,00 (Enam belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Besarnya PPh Badan Terutang tersebut berbeda dengan yang telah dilaporkan perusahaan yaitu sebesar Rp 43.549.400,00 (Empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), sehingga selisih yang didapatkan cukup besar yaitu sebesar Rp 27.292.000,00 (Dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Dengan demikian rekonsiliasi fiskal yang dilakukan pada PDAM Kota Surakarta berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badannya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PDAM Surakarta, yaitu:

1. PDAM Kota Surakarta diharapkan dapat memperbaharui penggunaan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 10 Tahun 1994 dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih baik dalam usaha untuk tetap mematuhi peraturan perundangan yang berlaku serta melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak Badan.
2. PDAM Kota Surakarta diharapkan pula untuk lebih teliti dalam mengoreksi biaya-biaya yang dapat dibebankan secara fiskal guna memperkecil laba fiskal sehingga dapat menghemat PPh Badan Terutang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak, 2006, *Pajak Penghasilan*, yang diakses pada <http://www.pajak.go.id>.
- Fitriandi, Primandita, Tejo Birowo dan Yuda Aryanto, 2006, *Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Review A B C Volume 3*, Salemba Empat, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta.
- Gunadi, Dr., 2002, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2004, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Lumbantoruan, Sophar, 1998, *Akuntansi Pajak*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta.
- Resmi, Siti, 2005, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy, Erly, 2001, *Perencanaan Pajak*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Perpajakan*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Perencanaan Pajak*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo, Drs., MSc., MM., Akt. dan B. Ilyas, Wirawan, Drs., Msi., 2003, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Zain, Mohammad, DR., Drs., AK., 2005, *Manajemen Perpajakan*, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta.

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. 712465 - 718779 Fax. 712536  
email: pdamsolo@indo.net.id, Website : www.pdamsolo.or.id

SURAKARTA 57145



**TIRTA DHARMA**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 071/1736/PAM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Drs. SUHARNO  
NPP : 215 050 557  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian  
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

NAMA : BRIGITTA MARIA ARIANTI HERWINDYA  
NIM : 01 04 13181  
JURUSAN : AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

benar-benar telah mengadakan Penelitian di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta pada bulan Oktober 2006 dengan baik, dengan mengambil judul Skripsi : "EVALUASI ATAS REKONSILIASI FISKAL SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar yang berkepentingan maklum.

Surakarta, 04 Desember 2006

a/n DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KOTA SURAKARTA  
Ka Sub Bag Kepegawaian,



Drs. SUHARNO  
NPP 215 050 557